



**PUTUSAN**

NOMOR 39/Pdt.G/2018/PA.MS

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Penggugat;  
melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Februari 2018 telah mengajukan isbat nikah untuk cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 39/Pdt.G/2018/PA.MS, tanggal 01 Februari 2018 dengan dalil-dalil setelah diubah oleh Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Mei 2015 di rumah orang tua Tergugat di RT. 002 Kelurahan Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hanya dihadiri oleh imam masjid, dan tidak dihadiri pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Jambi karena pada saat menikah Penggugat belum cukup umur, dan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh ayah kandung penggugat ditolak oleh Pengadilan Agama Muara Sabak;

Halaman 1, Perkara Nomor 39/Pdt.G/2018/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap dilaksanakan karena keluarga Penggugat telah menerima uang hantaran sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), undangan sudah disebar dan apabila pernikahan dibatalkan sepihak maka pihak yang membatalkan harus membayar dua kali lipat dari jumlah uang yang diterima;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus perawan dalam usia 15 tahun, sedangkan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 38 tahun.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Jambi, tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena adanya penolakan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Muara Sabak. Oleh karena itu, untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), keduanya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tanjung Solok, tetapi kadang kala juga mengunjungi rumah orang tua Pengugat Di Desa Kuala Lagan selama sekitar Sembilan bulan dan akhirnya berpisah;
8. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Januari tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan saudara kandung Tergugat dan saudara kandung Tergugat menyuruh Penggugat keluar dari rumah, dan ketika Penggugat minta di antar pulang ke rumah orang tuanya, Tergugat tidak bersedia mengantar Penggugat, namun memesan jasa tukang ojek.
9. Bahwa selama hidup bersama Pengugat hanya menerima nafkah lahir sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Tergugat;
10. Bahwa puncak peselisihan dan petengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2016 dengan penyebab sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 2, Perkara Nomor 39/Pdt.G/2018/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Januari tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah. Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Kuala Lagan RT. 006 Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Tanjung Solok RT. 002 Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
12. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan musyawarah secara kekeluargaan dengan Tergugat, tetapi tidak menemukan titik terang;
13. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, serta tidak ada harapan untuk rukun kembali. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2015 di Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpedapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3, Perkara Nomor 39/Pdt.G/2018/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

## A. Surat

- Fotokopi Surat Rekam Biodata Penduduk tanggal 06 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegeling serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. dan diparaf;

## B. Saksi

1. **Saksi**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah ayah Penggugat. Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 Mei 2015 di Kelurahan Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah saksi sendiri dengan berwakil kepada salah seorang imam masjid, namun saksi lupa nama imam masjid tersebut;
- Bahwa mas kawin Tergugat adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi adalah Hamang bin Talibek dan Ali;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat, status Penggugat adalah gadis sedangkan status Tergugat adalah jejaka;

Halaman 4, Perkara Nomor 39/Pdt.G/2018/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, lalu pindah lagi ke rumah saksi dan terakhir pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun selama lebih kurang 6 (enam) bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat tersinggung, melihat hal itu Tergugat malah mengusir Penggugat dan akhirnya Penggugat pulang ke rumah saksi dan tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa selain itu Tergugat kurang menghormati saksi sebagai orang tua, karena sering pergi tanpa izin atau memberitahu ke mana Tergugat akan pergi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat setelah pulang ke rumah saksi;
- Bahwa upaya damai sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

**2. Saksi 2**, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kelurahan Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah kakek Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015 di Kelurahan Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat dengan berwakil kepada salah seorang imam masjid;
- Bahwa mas kawin Tergugat adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi pernikahan adalah saksi sendiri dan Ali;

Halaman 5, Perkara Nomor 39/Pdt.G/2018/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat, status Penggugat adalah gadis sedangkan status Tergugat adalah jejaka;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau sesuan;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, lalu pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat dan terakhir pindah ke rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah 6 (enam) bulan pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang menghormati orang tua Penggugat, karena sering pergi tanpa izin atau memberitahu ke mana Tergugat akan pergi dan keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat tersinggung, melihat hal itu Tergugat malah mengusir Penggugat dan akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar dari cerita keluarga Penggugat setelah pulang ke rumah saksi;
  - Bahwa upaya damai sudah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dan mohon dikabulkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6, Perkara Nomor 39/Pdt.G/2018/PA.MS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Muara Sabak mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut Penggugat datang secara langsung, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya untuk datang, sedangkan ketidakdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke muka sidang, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Mei 2015 di Kecamatan Kuala Jambi dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan berwakil kepada imam masjid, mahar berupa seperangkat alat sholat, dua orang saksi nikah bernama

Halaman 7, Perkara Nomor 39/Pdt.G/2018/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamang bin Talibek dan Ali. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak bulan Januari 2016, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya Tergugat mengusir Penggugat, maka Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* mengenai isbat nikah dalam rangka perceraian, maka untuk mendapatkan kejelasan dan keyakinan Majelis Hakim, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah isbat nikah dalam rangka perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sah atau tidak perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan pertimbangan berikut;

## Tentang Isbat Nikah

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama*", dan berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi revisi Tahun 2013, halaman 143 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, isbat nikah dalam rangka perceraian dibuat menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian, oleh karenanya dalil Penggugat untuk disahkan pernikahannya adalah beralasan dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.) dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Surat Rekam Biodata Penduduk) atas nama Penggugat, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah

Halaman 8, Perkara Nomor 39/Pdt.G/2018/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Penggugat berdomisili di Kelurahan Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. maka Majelis Hakim menerima ketiga saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat hadir dan menyaksikan langsung acara akad nikah Penggugat dengan Tergugat, kedua saksi menyaksikan rukun dan syarat terpenuhi sehingga keterangan kedua saksi mengenai dalil-dalil pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya menurut Majelis Hakim keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah ditemukan fakta mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

Halaman 9, Perkara Nomor 39/Pdt.G/2018/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Mei 2015 di Kecamatan Kuala Jambi dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang berwakil kepada imam masjid dan mahar berupa seperangkat alat sholat, serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Hamang bin Talibek dan Ali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan menikah baik karena hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis/perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat lebih lanjut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun nikah dan syarat, maka hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan hadis serta pendapat ulama berikut ini:

1. Sabda Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam :

عن عبد الله ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل (رواه الدار قطني والبيهقي)

Artinya : "Dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW.

pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

2. Pendapat ulama fiqih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al- Jaziriy di dalam Kitaab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah*:

Halaman 10, Perkara Nomor 39/Pdt.G/2018/PA.MS



الشافعية قالو : اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة

Artinya: "Menurut para ulama Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.";

3. Pendapat ulama fiqh dalam Kitab l'anah al Thalibin, Juz IV, halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدل

Artinya: " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan (membuktikan) sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya dari segi (apakah telah terpenuhi adanya) wali dan dua orang saksi yang adil".

4. Pendapat ulama fiqh dalam Kitab Fathu al Mu'in, juz IV, halaman 253:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه

Artinya: " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya"

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta serta pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat petitum 2 patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnya pernikahan/perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diktum putusan ini;

**Tentang Gugatan Cerai**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan sahnyanya pernikahan/perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mempunyai legalitas dalam perkara ini, dan petitum gugatan Penggugat angka 3 akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya Penggugat mengajukan dua orang saksi yang sama dengan saksi pernikahan, maka Majelis Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian keduanya;

Menimbang, bahwa mengenai permasalahan yang timbul dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, kedua saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, kedua saksi hanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat, akan tetapi kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lebih dari dua tahun tidak tinggal bersama lagi hingga sekarang, keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 08 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (recht gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, oleh karena itu menurut Majelis Hakim keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima guna dijadikan bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan lain oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah ditemukan fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah dimana Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil;

Halaman 12, Perkara Nomor 39/Pdt.G/2018/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur substansial alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah pecahnya rumah tangga, dan pecahnya rumah tangga tidak hanya dilihat dari segi intensitas terjadinya pertengkaran, karena meskipun sering terjadi pertengkaran tetapi tidak mengakibatkan pecahnya rumah tangga, maka unsur pasal tersebut belum terpenuhi, namun sebaliknya meskipun pertengkaran hanya terjadi satu kali atau tidak terjadi pertengkaran secara nyata, akan tetapi rumah tangga suami-istri sudah pecah, maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas meskipun perselisihan Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang melihat langsung, namun faktanya antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi yang hingga sekarang sudah berjalan selama lebih dari 2 (dua) tahun, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan selama persidangan Penggugat menyatakan sudah tidak ingin membina rumah tangga bersama Tergugat dan tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, dan Majelis Hakim juga sudah berusaha menasihati Penggugat namun tidak

Halaman 13, Perkara Nomor 39/Pdt.G/2018/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, hal mana menandakan hati Penggugat telah pecah dan sulit untuk dapat disatukan kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

"وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"..

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud surat ar-Ruum ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warrahmah*, sehingga perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetap dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana di atas, maka tujuan perkawinan sudah tidak mungkin dapat dicapai, bahkan mempertahankan perkawinan dalam kondisi tersebut dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sementara dalam Islam sendiri menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian dalam perkara ini diputuskan oleh pengadilan, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak bain sughra sesuai Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14, Perkara Nomor 39/Pdt.G/2018/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2015 di Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ibrahim bin Lanjak) terhadap Penggugat (Salma binti Tanggauk);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 08 Maret 2018 M., bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1439 H., oleh kami Dra. Siti Patimah, M.Sy. sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh Sulistianingti Wibawanty, S.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhlashin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Halaman 15, Perkara Nomor 39/Pdt.G/2018/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dra. Siti Patimah, M.Sy.**

**Sulistianingtias Wibawanty, S.H.**

Hakim Anggota II,

**Ayeb Soleh, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Muhlashin, S.Ag.**

*Perincian Biaya Perkara:*

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | Rp320.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai     | Rp. 6.000,00 |

Jumlah ----- Rp411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 16, Perkara Nomor 39/Pdt.G/2018/PA.MS

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)